

**SKRIPSI**



**PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM BENTUK  
PINJAMAN TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**OLEH  
PERTIWI SRIJAYANTI PATANDEAN  
B 111 08 297**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM BENTUK  
PINJAMAN TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**OLEH :**

**PERTIWI SRIJAYANTI PATANDEAN**

**B 111 08 297**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
pada Bagian Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2012**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM BENTUK PINJAMAN TUNAI YANG  
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Disusun dan diajukan oleh

**PERTIWI SRIJAYANTI PATANDEAN**

**B111 08 297**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 29 November 2012  
dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian:**

**Ketua,**




**Prof. Dr. Bacriyah Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19450220 197412 2 001

**Sekretaris,**



**Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H.**  
NIP. 19650906 199002 2 001

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## Persetujuan Pembimbing


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Pertiwi Srijayanti Patandean  
No.Pokok : B 111 08 297  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Pinjaman Tunai Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar


Makassar, Oktober 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19450220 197412 2 001

Pembimbing II



Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H.  
NIP. 19650906 199002 2 001


## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **PERTIWI SRIJAYANTI P.**  
No. Pokok : B111 08 297  
B a g i a n : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : **Pembiayaan Konsumen dalam Bentuk Pinjaman Tunai yang Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2012



A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**PERTIWI SRIJAYANTI PATANDEAN B11108297, Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Pinjaman Tunai Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan, (Dibimbing oleh Badriyah Rifai sebagai Pembimbing I dan Oky D. Burhamzah sebagai Pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan bagaimana dalam pelaksanaannya dan penyelesaian apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan.

Penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan pembiayaan di kota Makassar, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Jakarta. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan tetap memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK-84) maka kegiatan pinjaman tunai tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diatur dalam PMK-84. Dalam ketentuan PMK-84 yang mengatur perusahaan pembiayaan dibatasi melakukan 4 jenis kegiatan usaha saja yaitu sewa guna usaha (*leasing*); anjak piutang (*factoring*); usaha kartu kredit (*credit card*); dan/atau pembiayaan konsumen (*consumer's finance*) yang antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan. Jadi dapat dikatakan dasar hukum yang mendasari berjalannya kegiatan usaha pinjaman dana tunai sampai sekarang ini masih belum dimiliki. Sementara Penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan ditempuh dengan dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi, penyelesaian kredit bermasalah ditempuh di luar jalur hukum seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian/meminta pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), pencarian fakta netral (*neutral fact finding*). Yang banyak dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah adalah negosiasi dan musyawarah yaitu perusahaan pembiayaan selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada konsumen untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya dengan perusahaan pembiayaan. Sedangkan jalur litigasi, penyelesaian masalah ditempuh melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan

## ABSTRACT

**PERTIWI SRIJAYANTI PATANDEAN B11108297, Consumer Financing Cash Loan In Shape conducted by Finance Companies, (Guided by Badriyah Rifai as Supervisor I and Oky D. Burhamzah as Supervisor II).**

This study aims to determine the consumer finance by finance company in terms of Regulation of the Minister of Finance No. 84/PMK.012/2006 on Corporate Financing and how its implementation and problem resolution in case of non-performing loans at finance companies.

The study was conducted in several finance companies in the city of Makassar, and the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) in Jakarta. This research is a field of research, where data collection is done by interview and literature while considering the legislation in force. The data obtained were then analyzed and presented descriptively normative.

Based on these results it can be concluded that the cash loans made by finance companies if the terms of the Regulation of the Minister of Finance No. 84/PMK.012/2006 About Financing Company (PMK-84), the activities of cash loans is not in accordance with the operations set forth in the PMK- 84. In terms PMK-84 which regulates finance companies constrained to do 4 types of business activities that is only the lease (leasing); factoring accounts receivable (factoring); business credit cards (credit card), and / or consumer financing (consumer's finance), among others include the financing of motor vehicles, household appliances, electronic goods, and housing. So we can say that the underlying basis of administrative law passes cash loan business until now is still owned. While Resolution in case of non-performing loans at finance companies taken two ways to track litigation and non-litigation. Biking non-litigation, settlement of problem loans are taken out legal finance companies always try to resolve non-performing loans in a way that is persuasive to approach the consumer to pay the loan installments. If that does not work and consumers persuasive deemed uncooperative and unable to pay its debts then the item becomes collateral in the form of car / bike will be withdrawn for sale by way of auction to pay off debts from consumers. While the path of litigation, settlement issues are pursued through legal channels to file a lawsuit to court.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **“Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Pinjaman Tunai Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan”**.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa sumbangsih pemikiran, saran, kritik, motivasi, doa maupun tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus dengan rasa cinta yang tulus, hormat, serta rasa kagum yang tidak akan pernah cukup penulis haturkan kepada Ayahanda Yohanis M. Patandean dan Ibunda Yuliana, terimakasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doanya yang tak ada henti-hentinya terlantun. Tak ada kalimat yang sempurna yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau dalam membesarkan penulis hingga seperti saat ini. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan. Terimakasih Kepada Kakanda drg.Nisnawati Mery Patandean, SKG dan Etrianto Burallo Patandean, A.Md serta adinda Christine Meylani Patandean yang telah memberikan perhatian, motivasi serta mendoakan agar penulis cepat sarjana.

Secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas S.H.,M.H., Ibu Dr. Nurfaidah Said S.H.,M.H.,M.Si., Ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H.,M.H. selaku para penguji yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam perbaikan proposal dan skripsi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. selaku ketua bidang hukum keperdataan beserta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajar dan membagikan ilmu yang berharga.
5. Bapak H.M. Ramli Rahim S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik.

6. Seluruh staf administrasi, Karyawan Fakultas Hukum, Para staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan bantuan selama masa studi penulis.
7. Ibu Naomi dan Bapak Andi Tito selaku Analis Data Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK, Bapak Yunus selaku manager operasional PT Olympindo Multifinance, Bapak Syamsurijal selaku *personal admin* PT Finansia Finance, Bapak Redi selaku operasional PT WOM Finance dan customer servis serta marketing PT FIF, PT BFI Finance, PT Sinarmas Multifinance, PT Bess Finance, PT Armada Finance, PT Adira Quantum Multifinance, PT Mandiri Tunas Finance, serta para responden yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi sehingga sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi.
8. Teman-temanku Nurhuda Sulaiman, Siska Maryanti, Nirmala Nurdin, Kurniasari, Anna Yuliana Reston yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka.
9. Teman-temanku di UKM karatedo Gojukai Tri Asriani Frans, Nur Asni Nurdin, Waode Eka Munawarti, Leilani Ismaniar, Ketvanny S.T., Andi Kurniasari, Icha, Farizah, Muharlis, Herdianti, Karina A., Ildiani, Musdalifah Zain, Resky Amelia Oktavia, Ari Winardi, Aspar, Suriadi, Heri Pahlawan terima kasih atas kebersamaan kalian.

10. Para Senpai dan Kohei di UKM Karatedo Gojukai Indonesia FH-UH  
Septian Prima Rasak, Andi Uci Kurnia A., Ari Wahyudi, Muh.Zudjudi,  
A. Ramdhan, Nurhalis, Muh. Nur Udpa, Didik Kadri, Musakkir, Bani,  
Fausan, Okta, Rudi, Ridwan, Haidir, Alvin, Faisal dan lain-lain yang  
penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.
11. Kakanda dan teman-teman di PMK Fakultas Hukum Unhas dan UKM  
LP2KI yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 80 Desa Baruga Kec.  
Pa'jukukang, Kab. Bantaeng Rusmuliadi, Rizka Trisiana, Raissa  
Alfaathir Heri, Fuad Agus Rafsanjani, Primus Julian S, Fitria Devi Dewi  
yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama kurang lebih 2  
bulan. Terimakasih untuk kebersamaan dan keceriaan yang takkan  
pernah terlupakan.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, Mustainah, Reski Utami, Putri  
Deviani, Uchi, Satriana, Steffi Graf, Etyka A., Dewi, Frasca, Jean,  
Gabey, Louis, Rizqa A., Muh.Riska Yunus., Rosnaini, Okki,  
Rindaningsih, Tri Adriani, Tiwi, Mariani, Suhartono, Resky Indah M.,  
Resky Alvionitasari, Hasan, Yonadrik, serta teman-teman Notaris 08  
khususnya kelas B dan teman-teman Bidang Hukum Keperdataan  
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas  
pertemanan, kebersamaan dan motivasinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu,

dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Makassar, September 2012

Pertiwi Srijayanti Patandean

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pembiayaan.....	8
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	8
2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan .....	9
3. Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan .....	12
4. Kepemilikan dan Pengurusan Perusahaan Pembiayaan ....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen .....	19
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	19
2. Dasar Hukum Pembiayaan konsumen .....	24
3. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen .....	26
C. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	31
1. Pengertian Kredit .....	31
2. Unsur-unsur Kredit .....	34
3. Fungsi dan Tujuan Kredit .....	39
	xii

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Populasi dan Sampel .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pembiayaan Konsumen dalam Bentuk Pinjaman Tunai oleh Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan .....	45
1. Pembiayaan Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/ 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan .....	45
2. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan .....	48
B. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kredit Bermasalah di Perusahaan Pembiayaan .....	59
1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non-litigasi ...	61
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Litigasi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen .....	27
Gambar 2. Skema Alur Kegiatan Usaha Pinjaman Tunai .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu faktor krusial yang umum dialami oleh masyarakat adalah faktor permodalan. Siapapun orangnya baik pribadi maupun badan usaha tentu memerlukan dana atau modal untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan dana bagi sektor usaha, terlebih lagi usaha kecil masih sangat dirasakan. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%. Data di atas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalannya.<sup>1</sup>

Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses sumber dana dari setiap jenis

---

<sup>1</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan.

Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan selain disebabkan alasan di atas juga disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terdapat konsekuensi atas pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan tersebut, yaitu bunga pinjamannya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman

---

<sup>2</sup> *Ibid*

yang diberikan oleh perbankan. Sehingga pada umumnya, jenis kredit yang diberikan termasuk kategori kredit kecil atau mempunyai jumlah pinjaman yang rendah. Selain itu, kredit konsumtif lebih dominan di lembaga pembiayaan karena umumnya konsumen tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan.

Lembaga pembiayaan atau dikenal dengan *multifinance* merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan dunia usaha serta pendapatan masyarakat, karena secara umum Indonesia telah menunjukkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya setelah melewati masa krisis (tahun 1997/1998).<sup>3</sup>

Perkembangan perusahaan pembiayaan yang sangat pesat menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman atau kredit, tidak lagi menjadi monopoli perbankan.

Perusahaan pembiayaan tidak hanya gencar dalam melakukan penyaluran kredit mobil dan motor, mereka juga serius

---

<sup>3</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 247.

menawarkan pinjaman dana tunai ke para nasabahnya, selayaknya perbankan. Nilai pinjaman yang diberikan juga cukup besar. Namun, syarat serta jaminannya lebih ringan dari bank.<sup>4</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang menawarkan pinjaman dana tunai kepada nasabah ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Pada aturan tersebut kita dapat melihat bahwa hakikat dari perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pengadaan barang dan bukan penyediaan dana tunai. Dalam aturan tersebut juga menjelaskan, kegiatan perusahaan pembiayaan hanya meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan hal yang sama bahwa perusahaan pembiayaan hanya mempunyai 4 kegiatan usaha yang dapat dilakukan.

---

<sup>4</sup><http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=59436&startpage=page0000006>, Hendra Gunawan dan Mona Tobing, *Terguir Margin Tebal dan Pasar yang Bongsor*, diakses pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 22.41

Kenyataannya seringkali kita melihat perusahaan pembiayaan melakukan praktik pinjaman dana tunai kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh PT Adira *Multifinance* (*Adira Finance*), PT Sinarmas *Multifinance*, PT *Federal Internasional Finance*, dan masih banyak lagi. Berdasarkan Penelusuran Kontan, perusahaan *multifinance* tersebut secara terang-terangan menjalankan bisnis tersebut. Mereka beriklan di koran hingga media di internet. Contohnya, situs *simasfinance.co.id* yang merupakan rumah maya resmi PT Sinarmas *Multifinice*, yang menuliskan iklan berbunyi : “Butuh Dana Cepat, Jaminkan BPKB Anda”. Dalam praktik pemberian dana tunai, lazimnya, *multifinance* menjadikan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nasabah sebagai agunan atau jaminan. Bahkan, BPKB tersebut juga menjadi dasar pembentuk nilai pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen dan pelaksanaannya .

---

<sup>5</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan bagaimana dalam pelaksanaannya ?
2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan bagaimana dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan .

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah,

1. Dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum tentang pembiayaan pada khususnya.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum perdata pada khususnya.
3. Menjadi bahan bacaan dan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pembiayaan

##### 1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatic*) terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan, pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk

---

<sup>6</sup> Abdul R Saliman, SH, MM, dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hlm. 100.

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Adapun pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan

1. Sewa Guna Usaha;
2. Modal Ventura;
3. Perdagangan Surat Berharga;
4. Anjak Piutang;
5. Usaha Kartu Kredit;
6. Pembiayaan Konsumen.

## **2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain :

- a. Sewa Guna Usaha;

- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

**a. Sewa Guna Usaha.**

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

**b. Anjak Piutang**

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Kegiatan anjak piutang tersebut, dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*).

Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya Piutang. Sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

### **c. Usaha Kartu Kredit**

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

#### **d. Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain :

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan.

### **3. Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 1, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;  
atau

2. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan secara jelas.

Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan di dalam format yang diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan tempat kedudukan;
  - b. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
  - c. Permodalan;
  - d. Kepemilikan;
  - e. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:

- a. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Surat pernyataan:
  - 1) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
  - 2) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sector perbankan;
  - 3) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
  - 4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 5) Tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;
  - 6) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;
- d. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;

- e. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;
3. Data pemegang saham atau anggota dalam hal:
- a. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
  - b. Badan hukum, wajib dilampiri dengan:
    - 1) Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
    - 2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
    - 3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
4. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;

5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
  - b. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
7. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
  - a. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
  - b. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
9. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

#### **4. Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan**

##### **a. Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan Pembiayaan, dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan usaha asing untuk menanamkan sahamnya di suatu Perusahaan Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing, dapat memiliki saham dalam suatu Perusahaan Pembiayaan setinggi-tingginya adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud disini adalah penjumlahan dari modal disetor, agio

saham, cadangan dan saldo laba/rugi dari Perusahaan Pembiayaan tersebut. Sementara untuk Perusahaan Pembiayaan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum koperasi, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Dan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum yayasan, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari aktiva bersih terikat secara permanen, aktiva bersih terikat secara temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

**b. Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan**

Pengurus suatu perusahaan pembiayaan terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Komisaris;
- c. Kepala cabang.

Setiap pengurus dari suatu Perusahaan Pembiayaan (direksi, komisaris, dan kepala cabang) sekurang-kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
- b. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sector perbankan;
- c. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

- d. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
- e. Salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada Perusahaan Pembiayaan lain, namun diperkenankan merangkap jabatan sebagai komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan lain. Sedangkan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *Finance*, di samping

kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen ( *consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan ( *financing company* ), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan oleh bank.

Menurut A. Abdurrahman, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.<sup>7</sup>

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang,

---

<sup>7</sup> A. Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 242.

dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara Loan Credit adalah pemberian kredit dimana nasabah menerima dana secara tunai dan berkewajiban mengembalikan utangnya secara tunai pula. Dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (7) Perpres No. 9 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 246.

tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.

- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan konsumen yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promisory notes*) dari konsumen.

Berdasarkan definisi serta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *finansial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (*finance lease*) menurut Budi Rachmat adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Pada pembiayaan konsumen, kepemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian

---

<sup>9</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

<sup>10</sup> Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 137.

- diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/objek berada pada *lessor*.
- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai *lessor*.
  - c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
  - d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*.
  - e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan.

## **2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen**

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga Pembiayaan, dan Keputusan

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Adapun dasar hukum dari pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut.

- a. Perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
- b. Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata

- c. Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan serta pembatasan dan pengawasan lembaga pembiayaan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalamnya mengatur mengenai kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pembiayaan serta mengatur mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, kantor cabang, pinjaman dan penyertaan sampai kepada pengawasan dan sanksi bagi perusahaan pembiayaan.

### **3. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen**


Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*).

Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dari diagram berikut ini<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Munir, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 166.

### Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen



Gambar 1. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

#### a. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan Konsumen (Debitur)

Terjadinya hubungan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang mereka telah tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan sepihak.

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang

yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

**b. Hubungan antara Konsumen dan Pemasok(*Supplier*)**

Antara konsumen dengan pemasok (*supplier*) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pemasok selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok, maka jual beli antara pemasok dan konsumen selaku pembeli akan dibatalkan.

Karena hubungan antara pemasok (*supplier*) dan konsumen terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/ atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok (*supplier*) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual (*after sale service*).

**c. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok (*Supplier*)**

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, di dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti : <sup>12</sup>

- sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya "percaya". Dalam bahasa Belanda istilahnya "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*believe*" atau "*trust*" atau "*confidence*", yang kesemuanya berarti percaya<sup>13</sup>.

Jika dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku pemberi kredit percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.

Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat,

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 23.

sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan<sup>14</sup>.

Simorangkir, merumuskan bahwa “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.”<sup>15</sup>

Undang-undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda yaitu “kredit” dan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Penggunaan kedua istilah itu disesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan saat ini dimana selain bank-bank yang menjalankan usaha secara konvensional berkembang juga bank-bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional menyebutnya sebagai “kredit”, sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 angka (11) Undang-undang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah penyediaan

---

<sup>14</sup> RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Kota Makassar*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 49.

<sup>15</sup> Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersil*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) UU Perbankan, sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip konvensional kontra prestasi yang diberikan debitur adalah berupa “bunga”, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontraprestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

## **2. Unsur-unsur Kredit**

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

---

<sup>16</sup> Thomas Suyatno, et al., 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut Halle menyatakan, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk <sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Op.cit* hlm. 53.

- a. Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
- b. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis *cashflow* usaha debitur.
- c. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.
- d. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, umumnya perbankan menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas "*the five of credit*", yaitu<sup>18</sup> :

- a. *Character* (karakter).
- b. *Capacity* (kemampuan).
- c. *Capital* (Modal).
- d. *Collateral* (Jaminan).
- e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Oleh Henderson dan Maness menjelaskan secara singkat konsep “5 C” tersebut adalah <sup>19</sup>:

a. *Character* (watak).

Adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 54-57.

c. *Capital* (modal)

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*); dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan *supplier*). Bank harus mengetahui “*debt to equity ratio*”, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan) *Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran

utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

### **3. Fungsi dan Tujuan Kredit**

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut<sup>20</sup> :

a. Meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas pada sebagai alat tukar dan pembayar saja.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

---

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 372.

- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang.

Dengan menggunakan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

- d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru. Sementara itu, bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrument kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi.

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi dijelaskan bahwa kredit dalam bentuk dana hanya diselenggarakan oleh lembaga perbankan, adapun fungsi dan tujuan dari kredit itu sendiri adalah untuk menunjang produktivitas perekonomian masyarakat disamping itu bagi bank kredit diharapkan dapat memberikan pendapatan dari bunga pinjaman.<sup>21</sup>

Kesimpulannya fungsi dan tujuan kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan ketersediaan modal usaha bagi masyarakat/pelaku usaha dan dapat memberikan pemasukan bagi bank melalui pendapatan lewat bunga pinjaman.

---

<sup>21</sup> Bondan Boedi Setia Handoko, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hlm. 41.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di kota Makassar dan Jakarta. Adapun pertimbangan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian, karena di kota Makassar terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pinjaman tunai kepada masyarakat, sehingga lokasi tersebut dapat dijadikan patron pelaksanaan kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen dalam bentuk pinjaman tunai. Alasan kota Jakarta juga dijadikan tempat penelitian karena di kota Jakarta terdapat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang merupakan badan pengawas dari perusahaan pembiayaan di Indonesia.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran pimpinan atau karyawan yang mewakili perusahaan pembiayaan di kota Makassar dan nasabah atau konsumen perusahaan pembiayaan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dan sampel pada penelitian ini, yakni:

1. 1 (satu) orang *personal admin* pada PT Finansia *Finance* .
2. 1 (satu) orang *customer service* pada PT BFI *Finance* Indonesia.
3. 1 (satu) orang staf operasional pada PT Bess *Finance* .

4. 1 (satu) orang staf marketing pada PT Sinarmas *Multifinance*.
5. 1 (satu) orang staf operasional pada PT Armada *Finance*.
6. 1 (satu) orang staf operasional pada PT Adira Quantum *Multifinance*.
7. 1 (satu) orang staf marketing pada PT Mandiri Tunas *Finance*.
8. 1 (satu) orang staf operasional pada PT WOM *Finance*.
9. 1 (satu) orang manager operasional pada PT Olympindo *Multifinance*.
10. 1 (satu) orang staf marketing pada PT Kresna Reksa *Finance*.
11. 1 (satu) orang staf marketing PT *Federal International Finance* (FIF).
12. 2 (dua) orang analis data pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK.
13. 25 orang konsumen/nasabah perusahaan pembiayaan.

Jadi semuanya berjumlah 38 sampel penelitian.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat dan pikiran dari sampel penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pengolahan bahan primer, buku, artikel, situs internet, surat kabar, serta

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Untuk data primer, dilakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara. Wawancara yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
2. Untuk data sekunder, dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memperoleh dokumen-dokumen, perjanjian, serta laporan tahunan, laporan studi atau kajian ilmiah pada Bapepam-LK .

#### **E. Analisis Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif-normatif. Maksudnya cara atau prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana fakta yang ada, kemudian dikaitkan dengan analisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai korelasi dengan objek yang diteliti. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembiayaan Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Pelaksanaannya**

##### **1. Pembiayaan Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan**

Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>22</sup> Dalam melakukan kegiatannya, lembaga pembiayaan bertindak selaku penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.<sup>23</sup> Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang berperan sangat penting sebagai satu lembaga penyedia pembiayaan alternatif dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 butir 1, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 9,

<sup>24</sup> Tim Studi Tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen, Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen, Laporan Studi, Departemen Keuangan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dijalankan oleh perusahaan pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK-84) menyebutkan bahwa yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.<sup>25</sup> Selanjutnya disebutkan pula bahwa untuk menjalankan usaha di bidang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>26</sup>

Lingkup kegiatan usaha pada perusahaan pembiayaan menurut ketentuan PMK-84 adalah:<sup>27</sup>

a. Sewa Guna Usaha

Merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

b. Anjak Piutang

Adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek (jatuh tempo selama-lamanya 1 tahun) suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa

---

Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2009, hlm. 10

<sup>25</sup> Pasal 1 butir 1, PMK-84

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 2,3,4,5, dan, 6,

jaminan dari Penjual Piutang (*Without Resource*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Resource*).

c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau

Merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Kegiatan usaha kartu kredit sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

d. Pembiayaan Konsumen

Dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain meliputi:

- Pembiayaan kendaraan bermotor;
- Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- Pembiayaan barang-barang elektronik;
- Pembiayaan perumahan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan bukan kegiatan pembiayaan berbentuk pinjaman dana tunai. Jadi perusahaan pembiayaan konsumen dapat digolongkan ke dalam jenis kredit yang disebut *Sale Credit*, yaitu pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Dan bukannya *Loan Credit*, yaitu pemberian kredit dimana nasabah menerima dana secara tunai dan berkewajiban mengembalikan utangnya secara tunai pula. Dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.

## **2. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan**

Pada hakikatnya kegiatan usaha perusahaan menurut ketentuan PMK-84 hanya meliputi 4 kegiatan usaha yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen yang meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan. Namun, pada pelaksanaannya berkembang di masyarakat saat ini pola pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman tunai.

Produk jasa pembiayaan bentuk baru ini biasanya menggunakan istilah “pinjaman dana tunai”. Dari hasil survey pelaku jenis kegiatan usaha pinjaman dana tunai ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk unit usaha atau perorangan, akan tetapi dilakukan pula oleh perusahaan pembiayaan yang tunduk dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah tabel perusahaan beserta jenis kegiatan usaha yang dilakukannya :

---

<sup>28</sup> Tim Studi Tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen, op.cit, hlm.47

Tabel Perusahaan pembiayaan beserta kegiatan usahanya

No.	Perusahaan Pembiayaan	Jenis Kegiatan Usaha
1.	PT Finansia <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
2.	PT BFI <i>Finance</i> Indonesia	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
3.	PT Bess <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
4.	PT Armada <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
5.	PT Adira Quantum <i>Multifinance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan barang-barang elektronik
6.	PT Mandiri Tunas <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor
7.	PT WOM <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
8.	PT Olympindo <i>Multifinance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
9.	PT Sinarmas <i>Multifinance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
10.	PT Kresna Reksa <i>Finance</i>	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>
11.	PT Federal <i>International Finance</i> (FIF)	Pembiayaan konsumen berupa pembiayaan motor dan <b><i>pinjaman dana tunai</i></b>

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel dapat di atas dapat dilihat dari 11 perusahaan pembiayaan , penulis menemukan bahwa 9 (81,81%) dari perusahaan pembiayaan tersebut melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk pinjaman tunai. Dan 2 (18,18%) lainnya tidak melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman tunai.

Berkembangnya perusahaan pembiayaan menjadi salah satu alternatif pembiayaan dikarenakan kebutuhan masyarakat akan dana tunai yang sulit didapatkan dari lembaga keuangan lain. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati<sup>29</sup> ada 4 alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal seperti pegadaian yang kurang fleksibel dalam prosedur, koperasi simpan pinjam yang sulit berkembang dan pembiayaan lintah darat yang mencekik masyarakat.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain prosedur yang rumit/berbelit-belit, lamanya persetujuan memperoleh pinjaman, persyaratan yang sulit serta bank pada umumnya tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil.

Alasan-alasan tersebut membuat konsumen memilih alternatif pembiayaan lain yaitu perusahaan pembiayaan yang prosedurnya dan persyaratannya mudah, tidak berbelit-belit, dan dana yang dibutuhkan masyarakat lebih cepat cair. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian besar konsumen (68%) yang diwawancarai oleh penulis

---

<sup>29</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103


mengatakan bahwa alasan mereka lebih memilih perusahaan pembiayaan dibandingkan bank dikarenakan kemudahan dan cepatnya dana yang cair pada perusahaan pembiayaan . Dari konsumen yang penulis wawancarai salah satunya mengatakan<sup>30</sup> bahwa sebenarnya angsuran yang diberikan oleh bank lebih ringan daripada perusahaan pembiayaan tapi prosedur yang rumit/berbelit-belit dan lamanya proses persetujuan sementara kebutuhan konsumen akan dana tersebut sangat mendesak sehingga membuat konsumen tersebut lebih memilih perusahaan pembiayaan walaupun dengan bunga yang lebih besar.

Kebutuhan yang mendesak akan dana tunai dan kemudahan syarat yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan membuat konsumen pada akhirnya lebih memilih perusahaan pembiayaan dibandingkan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Alur kegiatan usaha pinjaman tunai dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Wawancara tanggal 15 Juni 2012



Gambar 2. Skema Alur kegiatan usaha pinjaman tunai

- 1) Konsumen mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan identitas diri serta dokumen persyaratan lain sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan pembiayaan seperti fotocopy rekening listrik/PAM/PDAM, fotocopy kartu keluarga, meterai, untuk pinjaman yang lebih besar menyertakan fotocopy penghasilan dan fotocopy SIUP dan SITU bagi pengusaha
- 2) Berdasarkan permohonan konsumen, perusahaan melakukan survey terhadap kelayakan konsumen dan barang jaminan, kebenaran alamat konsumen serta menaksir nilai pinjaman yang diberikan (biasanya sesuai dengan harga pasar yang berlaku atau sesuai dengan harga taksiran yang telah ditetapkan oleh perusahaan)
- 3) Konsumen melakukan negosiasi atas nilai pinjaman yang diajukan

- 4) Perusahaan menyetujui nilai pinjaman setelah melalui proses penilaian/analisa permohonan pinjaman (rata-rata lamanya satu sampai tiga hari ). Kemudian konsumen mandatangani perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan
- 5) Konsumen membayar angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan kepada perusahaan pembiayaan.

Hubungan antara konsumen/debitur dengan kreditur/perusahaan pembiayaan terdapat hubungan perjanjian pembiayaan konsumen, dimana perusahaan pembiayaan sebagai kreditur akan menyediakan dana kebutuhan konsumen sebagai debitur. Selanjutnya debitur akan melakukan pembayaran secara berkala beserta bunga dan keuntungan lainnya sesuai yang telah disepakati kepada perusahaan pembiayaan.

Dalam prinsip pemberian pinjaman tunai, pemanfaatan dana hasil pembiayaan tidak dibatasi oleh aturan seperti pada bentuk kegiatan usaha pembiayaan konsumen. Konsumen tidak terikat dalam menggunakan dana dari pembiayaan kembali ini sesuai dengan kebutuhannya.

Kegiatan pinjaman tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila kita cermati hampir mirip dengan dengan kegiatan peminjaman uang dilakukan oleh perbankan. Bedanya adalah pada perusahaan pembiayaan syarat dan prosedurnya lebih

mudah dan lebih cepat pencairan dananya dibandingkan bank yang prosedur dan prosesnya lama dan rumit.

Dalam melakukan kegiatan usaha, dasar hukum substantif yang digunakan adalah KUH-Perdata yaitu mengenai perikatan, jual beli dan Undang-undang tentang Fidusia. Namun demikian landasan hukum administratif yang mendasari berjalannya kegiatan usaha pinjaman dana tunai sampai sekarang ini masih belum dimiliki. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa peraturan yang mengatur perusahaan pembiayaan adalah Perpres No.9 Tahun 2009 dan PMK-84 dimana di dalamnya mengatur perusahaan pembiayaan dibatasi melakukan 4 jenis kegiatan usaha saja yaitu pembiayaan konsumen, anjak piutang, kartu kredit dan sewa guna usaha. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan adanya kegiatan usaha pinjaman dana tunai, sehingga walaupun pinjaman dana tunai cukup menarik bagi perusahaan pembiayaan karena cukup diminati masyarakat tapi landasan hukum administratif yang mengatur berjalannya kegiatan usaha pinjaman dana tunai belum ada. Selain itu apabila kita melihat hakikat dari pengertian pembiayaan konsumen itu sendiri yaitu pemberian kredit untuk pengadaan barang. Maka sebagai perusahaan yang tunduk pada ketentuan tersebut seharusnya perusahaan pembiayaan mematuhi ketentuan tersebut dengan hanya melakukan kegiatan usaha yang disebut dalam ketentuan PMK-84 saja.

Kenyataannya kita melihat bahwa perusahaan pembiayaan semakin gencar melakukan kegiatan usaha pinjaman dana tunai bahkan melakukan promosi lewat bosur-brosur dan internet. Hal ini juga menarik perhatian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai badan yang berwenang mengawasi perusahaan pembiayaan.

Bapepam-LK sebagai badan pengawas perusahaan pembiayaan telah berusaha untuk menertibkan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan tunai. Pada wawancara yang dilakukan penulis terhadap Naomi dan Andi Tito, penyaji data senior di biro pembiayaan dan penjaminan di Bapapam-LK<sup>31</sup> menyatakan bahwa Bapepam-LK menyadari pada saat ini di masyarakat sedang marak terjadi perusahaan pembiayaan melakukan pinjaman dana tunai dengan jaminan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada masyarakat dan perusahaan pembiayaan juga gencar melakukan promosi melalui surat kabar, stiker, spanduk, brosur maupun layanan pesan pendek (SMS). Menurut mereka, kegiatan pinjaman tunai dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah bukan merupakan kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan karena di dalam peraturan yang mengatur mengenai perusahaan pembiayaan dengan tegas telah menyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ada 4

---

<sup>31</sup> Wawancara tanggal 17 Juli 2012

jenis kegiatan usaha. Oleh karena itu Bapepam-LK tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Pada tahun 2010 Bapepam-LK telah mengeluarkan pengumuman bagi masyarakat yang menginformasikan bahwa Bapepam-LK hanya membina dan mengawasi perusahaan pembiayaan kegiatan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dengan kegiatan usaha yaitu sewa guna usaha (*leasing*); anjak piutang (*factoring*); usaha kartu kredit (*credit card*); dan/atau pembiayaan konsumen (*consumer's finance*) yang antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan<sup>32</sup>.

Bapepam-LK juga menegaskan bahwa saat ini tim pemeriksa sedang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan. Apabila di lapangan ditemukan adanya perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan tunai akan diberikan teguran oleh oleh tim pemeriksa dan dihimbau untuk kembali melakukan kegiatan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perusahaan pembiayaan. Pendapatan perusahaan pembiayaan dari kegiatan pembiayaan tunai apabila ditemukan oleh tim pemeriksa maka pendapatan tersebut tidak akan dimasukkan sebagai aset piutang dari perusahaan pembiayaan. Menurut Andi Tito, terdapat

---

<sup>32</sup> Pengumuman Nomor: Peng-01/BL.01/2010 Tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

ketentuan yang mengharuskan perusahaan pembiayaan mempunyai aset piutang minimal 40% sehingga apabila perusahaan pembiayaan terlalu fokus dalam menjalankan kegiatan pinjaman dana tunai dan mengabaikan kegiatan pokok mereka bisa saja terjadi bahwa perusahaan pembiayaan tidak mencukupi ketentuan aset piutang minimal 40% mengingat pendapatan dari kegiatan usaha pinjaman dana tunai tidak akan dimasukkan sebagai aset piutang perusahaan<sup>33</sup>.

Kegiatan usaha pinjaman dana dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah kegiatan usaha diluar pengaturan yang ada saat ini. Jadi dapat dikatakan kegiatan usaha pinjaman dana tunai merupakan kegiatan usaha yang belum memiliki dasar pengaturan yang bersifat hukum administratif. Dengan berkembangnya kegiatan usaha diluar yang diakui oleh Peraturan Menteri Keuangan menunjukkan perlu adanya penyempurnaan penegakkan hukum dan pranata hukum dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas industri pembiayaan memiliki kewenangan untuk melakukan suatu kebijakan dalam rangka mnertibkan atau memberikan alternatif solusi baik melalui penegakan hukum (*Law*

---

<sup>33</sup> Wawancara tanggal 17 juli 2012

*Enforcement*) maupun mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada industri pembiayaan.<sup>34</sup>

Perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih menunggu terbitnya aturan baru tentang perusahaan pembiayaan menggantikan aturan yang sudah ada saat ini. Pada saat ini berkembang wacana untuk mengatur kegiatan pinjaman tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam aturan baru tersebut sehingga nantinya bisa saja perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha pinjaman tunai. Namun sampai saat ini peraturan baru tersebut belum terbit. Menurut Naomi dan Andi Tito, belum keluarnya peraturan baru mengenai perusahaan pembiayaan dikarenakan pemerintah saat ini sedang fokus pada pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait mengenai wacana pengaturan kegiatan usaha pinjaman dana tunai, menurut mereka hal tersebut masih akan dikaji apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi selama belum ada aturan baru yang mengatur kegiatan pinjaman dana tunai, perusahaan pembiayaan seharusnya taat pada aturan yang ada saat ini dan melaksanakan kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam aturan tersebut.

Aturan baru yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah kiranya dapat menjadi jawaban apakah kegiatan pinjaman dana tunai diperbolehkan bagi perusahaan pembiayaan. Kalau memang nantinya

---

<sup>34</sup> Tim Studi Tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen, op.cit, hlm. 90-91

diperbolehkan sebaiknya pengaturan diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan pinjaman dana tidak mempengaruhi kegiatan usaha lembaga keuangan lainnya seperti bank yang memang salah satu kegiatan usahanya menyalurkan dana tunai. Perumusan aturannya juga harus jelas apa saja syaratnya, siapa yang boleh diberikan kredit, apa jaminannya dan untuk keperluan apa kredit tersebut serta bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan sehingga tidak merugikan para pihak. Namun apabila ternyata nantinya aturan baru tersebut tidak memperbolehkan kegiatan usaha pinjaman dana tunai dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maka seharusnya aturan baru tersebut juga menyebutkan dengan jelas bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan kegiatan usaha pinjaman tunai serta sanksi apa yang akan dikenakan apabila melakukan kegiatan tersebut.

## **B. Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kredit Bermasalah di Perusahaan Pembiayaan**

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengharapkan agar kegiatan usahanya berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian pula dengan perusahaan pembiayaan mengharapkan kegiatan usahanya dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, perusahaan

pembiayaan menerapkan asas kehati-hatian seperti halnya bank, namun penerapannya tidak seketat bank. Sebelum menyetujui pemberian kredit kepada konsumen, perusahaan melakukan survey terhadap kelayakan konsumen dan barang jaminan, kebenaran alamat konsumen serta menaksir nilai pinjaman yang diberikan konsumen. Perusahaan berusaha agar jaminan yang diberikan oleh konsumen sesuai dengan nilai pinjaman yang akan diberikan kepada konsumen sehingga bila nanti terjadi kredit bermasalah maka perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang terjadi. Meskipun perusahaan pembiayaan telah berusaha untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, kredit bermasalah tetap saja dapat terjadi. Pada umumnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan seperti konsumen terlambat membayar angsuran kredit, konsumen menunggak pembayaran angsuran kredit serta terjadinya kredit macet dimana konsumen tidak mampu melunasi kreditnya.

Menurut Naomi dan Andi Tito, Penyaji Data Senior Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tata cara penyelesaian kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan sehingga apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan maka penyelesaiannya diserahkan kepada

masing-masing perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikannya tapi juga harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang ada<sup>35</sup>.

Pada umumnya perusahaan pembiayaan menerapkan cara yang sama untuk menyelesaikan kredit bermasalah apabila hal itu terjadi. Ada dua cara yang ditempuh oleh perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan menempuh jalur hukum sedangkan jalur non-litigasi dilakukan di luar jalur hukum. Jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan cara<sup>36</sup> :

- a. Negoisasi adalah penyelesaian kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga;
- b. Mediasi adalah Penyelesain dengan menggunakan penengah (mediator) yang sifatnya pasif
- c. Konsultasi adalah Penyelesain dengan menggunakan penengah (konsiliator) yang sifatnya aktif
- d. Penilaian/ meminta pendapat ahli
- e. Evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*)
- f. Pencarian Fakta netral (*neutral fact finding*)

---

<sup>35</sup> Wawancara tanggal 17 juli 2012

<sup>36</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOIHGcFy1vwJ:ayurai.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/2011@-AYU-RAI-Negosiasi-dan-Mediasi.doc+tahap+penyelesaian+sengketa+diluar+pengadilan&hl=id&gl=id>

## **1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non-litigasi**

Perusahaan Pembiayaan dalam menangani kredit bermasalah selalu berusaha menempuh penyelesaian dengan cara persuasif yaitu mengadakan pendekatan kepada konsumen untuk dapat menyelesaikan tunggakan angsurannya.

Bagi konsumen yang terlambat membayar angsuran kredit, pada umumnya perusahaan akan mengenakan denda kepada konsumen. Besarnya denda berbeda tiap-tiap perusahaan tergantung dari kebijakan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan pembiayaan.

Penanganan kredit konsumen yang menunggak angsurannya melewati 30 hari, perusahaan pembiayaan menerapkan dengan cara persuasif. Perusahaan berusaha mengadakan pendekatan kepada konsumen untuk membayar tunggakan angsurannya.

Tahapan Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Perusahaan Pembiayaan

- 1) Pertama-tama perusahaan pembiayaan menghubungi konsumen melalui telepon untuk mengingatkan konsumen mengenai tunggakan angsuran yang telah melewati jatuh tempo selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Selain melalui telepon perusahaan pembiayaan juga mengirimkan surat

peringatan kepada konsumen agar segera membayar tunggakan angsuran.

- 2) Apabila cara tersebut tidak mendapat tanggapan dari konsumen, perusahaan akan menempuh cara persuasif lainnya yaitu dengan mendatangi konsumen secara langsung untuk mengupayakan bagaimana pembayaran hutang konsumen itu lebih lanjut. Konsumen juga dingatkan kembali terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.
- 3) Konsumen yang tiga kali berturut-turut tidak membayar tunggakan angsurannya, maka perusahaan akan menarik motor/mobil yang menjadi jaminan. Motor/mobil tersebut akan ditahan oleh perusahaan pembiayaan guna sebagai pelunasan terhadap hutang dari konsumen. Konsumen yang mempunyai itikad baik dan bersikap kooperatif masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Konsumen diberi perpanjangan waktu untuk melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan. Selama penahanan motor/mobil tersebut, perusahaan pembiayaan masih memberi kesempatan kepada untuk melunasi hutangnya atau paling tidak membayar tunggakan angsuran kreditnya. Perusahaan memberi waktu 14 (empat belas) hari kepada konsumen untuk

menyelesaikan hutangnya dengan perusahaan pembiayaan sebelum perusahaan menjual motor/mobil jaminan tersebut dengan cara dilelang kepada pihak lain.

Sebenarnya konsumen masih diberi kesempatan untuk menjual sendiri mobilnya dalam arti mencari pembeli, bila dengan cara seperti itu didapatkan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan bila kendaraan mereka dijual secara lelang, dan hal ini harus dibicarakan dengan perusahaan pembiayaan terlebih dahulu.

Penarikan mobil/motor yang dijadikan jaminan oleh perusahaan pembiayaan apabila konsumen tidak dapat melunasi hutangnya telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dan terdapat dalam klausa perjanjian yang telah ditandatangani para pihak.

- 4) Pelaksanaan dan sistem penjualan kendaraan tarikan tersebut ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Pola pelelangan yang biasanya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan adalah dengan mengundang dealer mobil bekas (minimal 2 dealer) untuk melihat kendaraan tarikan di pool, dengan disertai daftar/ list kendaraan yang ditarik, selanjutnya dealer diberi waktu 1 minggu untuk melihat-lihat kondisi kendaraan.

Setelah jangka waktu 1 minggu tersebut perusahaan pembiayaan menentukan lelang.

Harga yang diajukan oleh semua peserta lelang oleh perusahaan pembiayaan selanjutnya diperbandingkan dengan jumlah hutang dan bunga yang masih menjadi kewajiban konsumen dan peserta lelang yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi berhak atas kendaraan tarikan tersebut.

Menurut Yunus, manager operasional Olympindo Multifinance pada tahap ini sebenarnya konsumen masih dapat mengetahui hasil penjualan lelang kendaraannya, sehingga apabila ada selisih lebih dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban dan bunga serta biaya administrasi, konsumen dapat meminta pengembalian uang hasil lelang tersebut. Namun biasanya yang terjadi seorang konsumen yang kendaraannya telah ditarik tidak berkomunikasi lagi dengan pihak lembaga pembiayaan. Sebaliknya, bila harga penjualan lelang kendaraan tersebut tidak menutupi jumlah kredit yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan, maka resiko itu ada pada lembaga pembiayaan ini, dan tidak meminta tambahan dana pada pihak konsumen. Bisnis lembaga pembiayaan adalah bisnis resiko. Bagi piutang-piutang yang tidak mungkin

tertagih ini biasanya lembaga pembiayaan melakukan *write off* atas piutang tersebut<sup>37</sup>.

Menurut Syamsurijal, *personal admin* Finansia *Finance*, perusahaan selalu berusaha agar penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan dengan cara damai atau dengan cara persuasif dibandingkan dengan cara perusahaan harus menarik jaminan konsumen berupa mobil atau motor untuk dilelang guna melunasi hutang dari konsumen. Penyelesaian dengan jalan damai lebih mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan dibanding perusahaan harus melelang motor/mobil yang menjadi jaminan konsumen. Karena menurut dia, apabila jaminan yang diberikan oleh konsumen harus dijual dengan cara dilelang terkadang hasil dari penjualannya tidak mencukupi pelunasan hutang dari konsumen sehingga perusahaan akan mengalami kerugian karena perusahaan tidak akan meminta kekurangan tersebut dari konsumen. Menurutnya hal tersebut sudah menjadi resiko dari perusahaan. Dan bila hasil penjualan dari lelang lebih besar jumlahnya dari hutang dari konsumen maka perusahaan akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada konsumen, tapi menurutnya hal tersebut jarang terjadi<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Wawancara tanggal 4 Juli 2012

<sup>38</sup> Wawancara tanggal 15 Juni 2012

## 2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Litigasi

Jalur ini ditempuh apabila jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan. Penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan tercantum dalam klausul perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Konsumen yang tidak puas akan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat menggugat perusahaan pembiayaan ke pengadilan jika konsumen merasa dirugikan atas cara yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kreditnya.

Menurut Redi, operasional *WOM Finance* kasus kredit bermasalah yang sampai ke pengadilan sedikit sekali jumlahnya, hal ini dikarenakan konsumen memandang bahwa secara finansial mereka tidak akan kuat untuk melawan lembaga pembiayaan yang mempunyai tim legal sendiri dan dukungan dana yang kuat. Terlebih lagi mereka telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia<sup>39</sup>.

Sebenarnya seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa kegiatan usaha pinjaman tunai ini yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara administratif belum mempunyai landasan hukum administratif yang mendasari berjalannya kegiatan usaha pinjaman dana tunai ini sehingga belum ada pengaturan penyelesaian kredit bermasalah yang

---

<sup>39</sup> Wawancara tanggal 4 Juli 2012

menjadi pedoman bagi perusahaan pembiayaan. Diharapkan nanti apabila pemerintah akan membuat aturan baru mengenai perusahaan pembiayaan dapat juga mengatur mengenai pedoman penyelesaian kredit bermasalah yang dapat melindungi hak konsumen dan perusahaan pembiayaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pinjaman tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan PMK-84) maka kegiatan pinjaman tunai tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang diatur dalam PMK-84. Dalam ketentuan PMK-84 yang mengatur perusahaan pembiayaan dibatasi melakukan 4 jenis kegiatan usaha saja yaitu sewa guna usaha (*leasing*); anjak piutang (*factoring*); usaha kartu kredit (*credit card*); dan/atau pembiayaan konsumen (*consumer's finance*) yang antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan. Jadi dapat dikatakan dasar hukum untuk menjalankan kegiatan pinjaman dana tunai tersebut belum ada.
2. Penyelesaian masalah apabila terjadi kredit bermasalah di perusahaan pembiayaan ditempuh dengan dua cara yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur non-litigasi, penyelesaian kredit bermasalah ditempuh di luar jalur hukum seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian/meminta pendapat ahli, evaluasi netral dini (*early neutral evaluation*), pencarian fakta netral (*neutral fact finding*). Yang banyak dilakukan perusahaan untuk

menyelesaikan masalah adalah negoisasi dan musyawarah yaitu perusahaan pembiayaan selalu berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada konsumen untuk membayar angsuran atau menyelesaikan kreditnya dengan perusahaan pembiayaan. Sedangkan jalur litigasi, penyelesaian masalah ditempuh melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah menetapkan aturan mengenai kegiatan pinjaman dana tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sehingga perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan pinjaman dana tunai mempunyai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan pinjaman dana tunai.
2. Sebaiknya perusahaan pembiayaan tidak melakukan kegiatan pinjaman tunai selama belum ada peraturan yang membolehkan perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan pinjaman tunai dan perusahaan pembiayaan mengikuti ketentuan mengenai kegiatan usaha yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.012/2006.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Abdurrahman, A. 1999. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradya Paramita : Jakarta
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Munir. 2006 . *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Citra Aditya Bakti: Jakarta
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro: Semarang
- Rachmat, Budi. 2002. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Novindo Pustaka Mandiri; Jakarta
- Saliman, Abdul R , dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Kencana Renada Media Group: Jakarta
- Simorangkir.1988.*Seluk Beluk Bank Komersil*. Aksara Persada Indonesia: Jakarta
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Suyatno,Thomas, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

### Sumber Lain

- RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo. 2010. *Eksekusi Jaminan Fidusia*

*Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Kota Makassar. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.*

Bondan Boedi Setia Handoko. 2006. *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang*

Tim Studi Tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen. 2009. *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen. Laporan Studi. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan.*

<http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=59436&startpage=page000006>, Hendra Gunawan dan Mona Tobing, *Tergujur Margin Tebal dan Pasar yang Bongsor*, diakses pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 22.41

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZOIHGcFy1vwJ:ayurai.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/2011@-AYU-RAI-Negosiasi-danMediasi.doc+tahap+penyelesaian+sengketa+diluar+pengadilan&hl=id&gl=id>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

KUHPerdata

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Lembaga pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan



# LAMPIRAN



**YAMINA JAYA**  
*Photocopy & Printing*  
KANTIN RAMSIS UNHAS  
Phone: 081342933050

## Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Perusahaan Pembiayaan

1. Apakah jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan anda? Misalnya leasing atau pembiayaan konsumen atau lainnya?  
Jawab:.....  
.....
2. Dapatkah satu perusahaan pembiayaan melakukan lebih dari satu jenis kegiatan usaha? Apa dasar hukumnya?  
Jawab:.....  
.....
3. Apakah perusahaan pembiayaan anda melakukan jasa pinjaman dalam bentuk tunai kepada nasabah anda?  
Jawab:.....  
.....
4. Apakah alasan yang melatarbelakangi perusahaan anda melakukan jasa pinjaman dalam bentuk tunai?  
Jawab:.....  
.....
5. Apakah ada aturan hukum yang mengatur mengenai pinjaman tunai dalam bentuk tunai itu?  
Jawab:.....  
.....
6. Apakah pinjaman dalam bentuk tunai yang perusahaan anda berikan sama dengan yang dilakukan oleh bank? Apa sajakah perbedaannya?  
Jawab:.....  
.....
7. Siapa sajakah yang dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk tunai di perusahaan anda?  
Jawab:.....  
.....
8. Untuk keperluan apa saja, biasanya nasabah meminjam uang dalam bentuk tunai?  
Jawab:.....  
.....
9. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk tunai?

Jawab:.....  
.....

10. Apakah jaminan untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk tunai hanya BPKB mobil/motor? Dapatkah jaminanya dalam bentuk lain seperti sertifikat tanah atau lainnya?

Jawab:.....  
.....

11. Apakah dalam melaksanakan pinjaman dalam bentuk tunai, perusahaan anda pernah mengalami kredit bermasalah atau macet?

Jawab:.....  
.....

12. Bagaimana penyelesaian masalah bila terjadi kredit bermasalah atau macet di perusahaan anda?

Jawab:.....  
.....

**Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Nasabah/Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman dalam Bentuk Tunai**

1. Pernahkah anda melakukan pinjaman dalam bentuk tunai di perusahaan pembiayaan?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

2. Mengapa anda lebih memilih meminjam uang dari perusahaan pembiayaan dibandingkan dengan bank?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

3. Untuk keperluan apa sajakah pinjaman tersebut digunakan?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

4. Apakah syarat-syarat yang anda harus penuhi untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk tunai di perusahaan pembiayaan? Adakah bedanya dengan syarat meminjam uang di bank?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

5. Apakah untuk memperoleh pinjaman tersebut hanya BPKB mobil/motor? Dapatkah menggunakan jaminan yang lainnya seperti sertifikat tanah atau lainnya?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

6. Pernahkah anda tidak dapat memenuhi kewajiban anda pada perusahaan pembiayaan? Bila hal tersebut terjadi bagaimana penyelesaian masalah tersebut?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....